



KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 038 /KEP-DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG

PANDUAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA **DIREKTUR RUMAH SAKIT**

Menimbang

- Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) a. merupakan bagian dari program keluarga berencana (KB), yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan percepatan penurunan stunting.
- Kunci keberhasilan PKBRS adalah ketersediaan alat dan obat b. kontrasepsi, sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi serta manjemen yang handal
- c. Rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS sesuai dengan pedoman pelayanan KB yang berlaku
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu mengeluarkan Keputusan Direktur tentang Panduan pelayanan keluarga berencana Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan.
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun



F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id



2017 tentang Keselamatan Pasien.

- 7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman PONEK 24 Jam di Rumah Sakit.
- 10. Permenkes 21 tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan,dan masa sesudah melahirkan ,penyelenggara pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

TENTANG PANDUAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI

RUMAH SAKIT DARMA NUGRAHA

KESATU : Penetapan panduan pelayanan keluarga berencana sebagai acuan bagi

Rumah Sakit Dharma Nugraha dalam memberikan pelayanan keluarga

berencana.

KEDUA : Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) merupakan

bagian dari program keluarga berencana (KB), yang sangat berperan dalam

menurunkan angka kematian ibu

KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan pada peraturan ini akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 April 2023

DIREKTUR,

dr. Agung Darmanto Sp.A